

Perbaikan dan Perluasan Layanan Mediasi bagi Buruh Migran Perlu Segera Dilakukan

Rekomendasi Terhadap BNP2TKI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Puluhan ribu buruh migran Indonesia setiap tahun telah menjadi korban penipuan, informasi yang menyesatkan, pelanggaran hak-hak pekerja atau bahkan pada beberapa kasus serius, buruh migran mengalami tindak pelanggaran pidana. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia telah mengembangkan layanan penyelesaian sengketa melalui BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). Badan yang terdiri dari berbagai instansi yang didirikan oleh Presiden ini pada tahun 2008 telah mendirikan Pusat Krisis yang menerima dan menyelesaikan pengaduan buruh migran atas agen tenaga kerja, perusahaan asuransi sertapihak-pihak lainnya. Kertas kebijakan (*policy paper*) ini menganalisa tentang berbagai fungsi Pusat Krisis, dan menyajikan temuan serta rekomendasi yang ditujukan untuk meningkatkan akses terhadap layanan penyelesaian sengketa, dan meningkatkan efektivitas layanan yang tersedia yang memungkinkan buruh migran untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan mengakses keadilan.

REKOMENDASI:

1. Desentralisasi layanan mediasi paling tidak ke tingkat propinsi.
2. Menyederhanakan persyaratan dokumen dan membantu TKI dalam pengurusan dokumen.
3. Memformalisasi dan memperkuat prosedur mediasi.
4. Menyediakan pelatihan hukum dan mediasi bagi pegawai BNP2TKI, dan/atau menggunakan jasa pengacara dengan keahlian di bidang hukum buruh migran.
5. Mendokumentasikan data yang terkait dengan klaim.
6. Memperkuat sanksi terhadap PPTKIS yang tidak menghadiri proses mediasi, atau diketahui melanggar persyaratan yang diatur dalam undang-undang.

Pendahuluan

Selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi TKI dengan mengembangkan berbagai mekanisme di Indonesia untuk menyelesaikan pengaduan dan menyediakan kompensasi. Buruh migran, calon buruh migran dan anggota keluarga mereka (yang secara kolektif disebut sebagai 'pengklaim') dapat mengakses sejumlah mekanisme ini sebelum para buruh migran berangkat ke luar negeri, setelah kembali dari migrasi sementara selama dua tahun, atau dalam beberapa kasus ketika masih berada di luar negeri.

Salah satu mekanisme tersebut¹ adalah "penyelesaian sengketa administratif" yang memberdayakan aparat pemerintah di tingkat daerah, propinsi atau nasional untuk melakukan mediasi atas suatu perselisihan antara pengklaim dan pihak lainnya.² Jika pengaju klaim melakukan pengaduan terhadap pihak tertentu di Indonesia, seperti agen tenaga kerja (PPTKIS) atau perusahaan asuransi, pengklaim tersebut dapat melaporkan pengaduannya kepada instansi pemerintah terkait, baik itu Kementerian Tenaga Kerja, atau yang kini semakin banyak ke BNP2TKI melalui Pusat Krisisnya. Petugas akan membantu dalam mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan kasus yang dilaporkan, dan kemudian akan berupaya untuk 'menyelesaikan' masalah tersebut dengan menyampaikan pengaduan ke pihak lain yang dilaporkan atau mengadakan pertemuan yang

difasilitasi antara penuntut dan pihak yang dilaporkan. Cara yang dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak disebut sebagai mediasi. Penyelesaian masalah biasanya melibatkan pembayaran uang kepada pengklaim.

Ringkasan dari Tantangan dan Peluang

Pada tahun 2012, tim penelitian global telah melakukan studi tentang akses buruh migran terhadap keadilan di Indonesia. Penelitian ini dipimpin oleh sejumlah guru besar hukum di Universitas New South Wales di Australia dan Universitas Pennsylvania di Amerika Serikat, bekerjasama dengan seorang peneliti dari Indonesia. Studi ini melibatkan proses wawancara dengan pejabat pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, perwakilan sektor swasta dan buruh migran, serta mencakup pengkajian terhadap proses penyelesaian sengketa administratif.

Penelitian ini menemukan bahwa peserta, termasuk masyarakat sipil dan buruh migran, telah mengenal dan merasa nyaman dengan konsep penyelesaian sengketa administratif. Sebagian diantaranya menyatakan bahwa gagasan ini didasarkan pada metode penyelesaian sengketa tradisional dimana salah satu pihak yang bersengketa mencari bantuan dari aktor yang dianggap lebih memiliki kewenangan di masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Dengan demikian, mereka meyakini bahwa mekanisme ini sesuai bagi buruh migran yang pada umumnya berasal dari komunitas kecil masyarakat pedesaan.

Selain itu, para pengacara dan perwakilan masyarakat sipil sepakat bahwa penyelesaian sengketa administratif, termasuk mediasi, merupakan cara yang paling terjangkau secara biaya dan paling efektif bagi buruh migran untuk mengakses keadilan. Banyak kalangan yang sangat mendukung mekanisme mediasi ini karena memerlukan proses yang cepat dan memiliki hambatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan sistem pengadilan, dan memungkinkan buruh migran atau anggota keluarganya untuk berhadapan secara langsung dengan pihak terlapor.

AKSES TERHADAP KEADILAN

Istilah-istilah ini mengandung banyak arti dalam konteks yang berbeda, termasuk keadilan politik, ekonomi dan sosial. Dalam kertas kebijakan ini, istilah ini terutama merujuk pada keadilan hukum. Istilah-istilah berikut yang digunakan adalah:

Akses terhadap Keadilan : kemampuan untuk memastikan pertanggungjawaban pelaku atas pelanggaran yang dilakukan terhadap hukum, kebijakan dan kontrak, serta untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami sebagai akibat dari pelanggaran tersebut melalui mekanisme kelembagaan formal atau informal.

Ganti Rugi : suatu solusi, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian kompensasi keuangan atas kerugian yang dialami.

¹ Mekanisme potensi lainnya termasuk skema Asuransi TKI, pengadilan perdata dan pengadilan pidana di Indonesia serta layanan yang disediakan oleh perwakilan RI di luar negeri.

² Istilah 'penyelesaian sengketa administratif' dikembangkan oleh penyusun untuk menjelaskan tentang proses pengarsipan pengaduan, dokumentasi dan mediasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

"Kami mempunyai harapan yang besar terhadap metode non-litigasi, seperti mediasi BNP2TKI, karena memungkinkan kami untuk berhadapan dengan pengacara PPTKIS secara langsung."
~ *Guru Besar Hukum, Malang*

Namun demikian, pada saat yang bersamaan, studi tersebut menemukan bahwa layanan penyelesaian sengketa yang tersedia di Pusat Krisis BNP2TKI memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, landasan hukum yang ada sangat terbatas. UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran mensyaratkan bahwa perselisihan antara TKI dan PPTKIS diselesaikan melalui negosiasi secara damai, namun memberi tanggungjawab untuk memfasilitas proses penyelesaian sengketa kepada Kementerian Tenaga Kerja.³ BNP2TKI ditugaskan untuk “menyelesaikan masalah”, namun hukum yang ada tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan hal tersebut.⁴ Akibatnya, tumpang tindih wewenang dan fungsi yang dijalankan oleh BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja menimbulkan kebingungan antar staf pada kedua lembaga tersebut di semua tingkat pemerintahan.

Kesadaran TKI tentang layanan tersebut masih kurang dan terdapat banyak hambatan untuk mengaksesnya. BNP2TKI melaporkan bahwa badan tersebut telah menerima lebih dari 4.000 kasus pada tahun pertama tersedianya layanan, namun angka ini kemungkinan hanya merupakan proporsi kecil dari kasus yang terjadi.⁵ Data dari BNP2TKI sendiri menunjukkan bahwa 14% dari TKI yang kembali ke tanah air melaporkan adanya masalah di luar negeri, dan angka ini tidak mencakup mereka yang mengalami kasus sebelum berangkat ke luar negeri.⁶ BNP2TKI melaporkan bahwa 581.081 pekerja telah ditempatkan di luar negeri pada tahun 2011, yang merupakan tahun dimana data lengkap telah tersedia.⁷

TKI yang tidak melaporkan kasus mereka mengalami kesulitan dengan prosedur dan hasil yang diperoleh dari layanan pengaduan dan mediasi tersebut. Prosedur yang ada tidak jelas dan tidak memiliki pedoman untuk memperoleh solusi yang tepat. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memaksakan pihak terlapor untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan atau untuk menghadiri proses mediasi. Mediator juga tidak berwenang untuk memberi sanksi kepada pihak terlapor atau untuk menegakkan pelaksanaan kewajibannya.

³ UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Pasal 85 ayat 2.

⁴ UU No.39 Tahun 2004, Pasal 95 ayat 2

⁵ BNP2TKI. Dalam Setahun Crisis Center BNP2TKI Selesaikan 2.714 Kasus TKI. Jakarta, 27 Juni 2012.

⁶ BNP2TKI. Rekapitulasi TKI yang kembali (2006 – Mei 2012), Jakarta, Juni 2012.⁷ BNP2TKI. Penempatan Per Tahun Per Negara, (2006 – Mei 2012), Jakarta, Juni 2012.

⁷ BNP2TKI. Penempatan Per Tahun Per Negara, (2006–Mei 2012), Jakarta, Juni 2012

Peserta yang mewakili buruh migran dan masyarakat sipil menyatakan bahwa mereka yang telah mencapai tahap mediasi dengan demikian memiliki kemungkinan yang kecil untuk menerima kompensasi penuh atas kerugian yang dialami. Hal ini memancing pandangan sinis di kalangan peserta dari kalangan buruh migran tentang proses mediasi tersebut.

“Kami belum pernah benar-benar merasa puas dari suatu kasus. Karena kami melihat bahwa pada hampir semua kasus, TKI akan kehilangan sesuatu. Contohnya, untuk klaim apa saja, TKI paling banyak hanya akan menerima 75% atau 80% dari apa seharusnya diterimanya – apakah itu berupa tuntutan gaji atau tuntutan yang lebih nyata. Dan untuk tuntutan yang lebih serius seperti kasus pelecehan seksual bahkan tidak pernah dibicarakan – tidak ada ganti rugi untuk mereka.”
~ *Perwakilan Organisasi Buruh Migran, Jakarta*

BNP2TKI mempunyai kesempatan untuk memperkuat perannya melalui uji materi UU No. 39 Tahun 2004 yang sedang diupayakan. Selain itu, lembaga ini berkemampuan untuk memperkenalkan pembaharuan kelembagaan dan prosedural yang dapat memastikan penyediaan layanan yang lebih efisien dan efektif berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh badan ini selama lima tahun. Kertas kebijakan ini menyajikan tujuh rekomendasi utama untuk memperbaiki kualitas mekanisme ganti rugi yang penting ini dan meningkatkan akses buruh migran terhadap mekanisme tersebut, serta memperkuat keluaran yang dihasilkan.

1. Desentralisasi Layanan Mediasi Paling Tidak ke Tingkat Propinsi

Salah satu tantangan yang paling umum diangkat oleh peserta penelitian adalah keterbatasan layanan mediasi yang tersedia di luar Jakarta. Aparat daerah tidak merasa bertanggungjawab untuk menyelesaikan sengketa, dan lokasi dari pihak yang dituntut jarang berada di tingkat daerah sehingga mempersulit proses mediasi.⁸ Kondisi ini berlaku bagi perusahaan asuransi

⁸ Sukardi, Divisi Penempatan dan Penanganan Kasus, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, Jawa Timur, 8 April 2012; Budi Rahmawan, Divisi Penempatan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 7 Mei 2012; Adi Satria, Divisi Hubungan Industri dan Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, 22 Mei 2012; Tohari Waluyodan Syaiful Wathan, Divisi Penempatan dan Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja Lombok Timur, 11 June 2012; dan Sukarwandi Kaidundan Ade Kurnia, Divisi Penempatan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 28 Juni 2012.

dan terutama PPTKIS tujuan Timur Tengah dimana kesemuanya beroperasi di Jakarta. Akibatnya, penuntut harus melakukan perjalanan ke BNP2TKI di Jakarta untuk melaporkan pengaduan dan menghadiri proses mediasi. Perjalanan tersebut dapat mencuri nyali TKI, menghabiskan banyak biaya dan penuntut terpaksa harus meninggalkan tanggungjawabnya terhadap keluarga. Masalah aksesibilitas akan tetap menjadi hambatan sampai peran dinas Kemanaker daerah diperkuat atau sampai BNP2TKI memiliki jangkauan yang lebih besar hingga di tingkat kabupaten.

Langkah-langkah utama untuk meningkatkan akses di luar Jakarta termasuk:

- a) Memperluas layanan ke kantordinas daerah di seluruh Indonesia. Memberdayakan petugas BP3TKI dalam membantu TKI untuk mengajukan pengaduan, mengumpulkan semua dokumen dan rincian tentang kerugian yang dialami, serta mengatur pertemuan untuk proses mediasi dengan perusahaan asuransi atau PPTKIS.
- b) Menetapkan dengan jelas tanggungjawab penanganan pengaduan dan mediasi antara BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja, serta antar berbagai tingkat pemerintahan yang berbeda (nasional/provinsi/kabupaten).
- c) Memberikan informasi yang terkait dengan mediasi kepada kantor dinas daerah BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja.

2. Menyederhanakan Persyaratan Dokumen dan Membantu TKI dalam Pengurusan Dokumen

“Dokumen yang terkait dengan TKI biasanya tidak disusun dengan memadai [ketika mereka datang untuk membuat pengaduan] – mereka hanya tahu bahwa mereka berada di Arab Saudi, namun bahkan seringkali tidak tahu nomor paspor mereka.”

~ Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta

Untuk melaporkan pengaduan ke BNP2TKI atau mengajukan klaim asuransi, pengaju klaim harus menyerahkan dokumen identitas diri (seperti paspor, salinan perjanjian penempatan dan kontrak kerja,

KTKLN, dan seringkali kartu peserta asuransi) serta harus memberikan bukti terjadinya kerugian. Namun demikian, dalam banyak kasus TKI tidak pernah menerima dokumen identitas diri tersebut dari PPTKIS, atau bahkan telah diambil oleh agen tenaga kerja atau majikan di negara tujuan. TKI yang melarikan diri dari majikan mereka dalam keadaan tertekan tersebut umumnya tidak memiliki dokumen tersebut. Sangat sulit bagi TKI untuk mendapatkan ganti salinan dokumen penting tersebut dari PPTKIS dan perusahaan asuransi, kecuali jika mereka memperoleh bantuan yang substansial, dan sejumlah agen tenaga kerja mengenakan biaya yang tidak wajar untuk melakukan hal tersebut.

Untuk mencegah tertutupnya peluang TKI untuk mengakses layanan mediasi karena masalah dokumen, BNP2TKI harus:

- a) Menetapkan persyaratan minimum dokumen untuk mengajukan klaim yang mempertimbangkan berbagai hambatan yang umumnya dialami TKI;
- b) Meningkatkan bantuan kepada TKI dalam memperoleh salinan dokumen identitas diri dan dokumen bukti untuk keperluan mediasi dan pengajuan klaim asuransi, serta memberikan masukan kepada TKI yang menghubungi layanan pengaduan melalui pusat pengaduan (*call center*) tentang persyaratan dokumen asuransi (terutama jika pekerja masih berada di luar negeri);
- c) Melalui kerjasama dengan PPTKIS dan perusahaan asuransi, menyediakan berbagai mekanisme dan proses yang memudahkan TKI untuk memperoleh salinan dokumen yang hilang dan menentukan prosedur alternatif jika dokumen tersebut tidak tersedia.
- d) Menetapkan kewajiban kepada PPTKIS untuk menyediakan salinan dokumen yang dimiliki PPTKIS begitu pengaduan diajukan terhadap mereka, dan memastikan (bersama Kementerian Tenaga Kerja) bahwa PPTKIS tidak membebankan biaya kepada TKI sebagai ganti salinan dokumenter tersebut dalam konteks apapun.

3. Memformalisasi dan Memperkuat Prosedur Mediasi

Hukum di Indonesia tidak menetapkan prosedur bagi penyelesaian sengketa administratif. BNP2TKI

mempunyai sejumlah dokumen panduan internal untuk menyelesaikan perselisihan buruh migran, termasuk Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar (SOP)2011 dan peraturan internal tahun 2012 tentang Standar Layanan Perlindungan TKI. Dokumen-dokumen ini menjelaskan tentang prosedur penyelesaian sengketa yang umum, namun tidak memberikan rincian penting tentang hak dan kewajiban para pihak maupun mediator.

Prosedur yang bersifat informal ini memberikan manfaat namun sekaligus juga merugikan TKI. Di satu sisi, prosedur informal yang terkait dengan penyelesaian sengketa administratif berlangsung lebih cepat, lebih murah, dan lebih sederhana dibandingkan berurusan dengan pengadilan. Sejumlah advokat berpendapat bahwa aturan yang lebih banyak hanya akan menciptakan hambatan bagi TKI, sehingga lebih kecil kemungkinan bagi mereka untuk menerima sesuatu.

Di sisi lain, informalitas ini mengurangi transparansi. Ketimpangan kekuasaan yang signifikan antara TKI dan PPTKIS atau perusahaan asuransi akan menempatkan TKI pada posisi yang terbatas kekuatannya dalam proses negosiasi. TKI seringkali harus menerima apapun yang ditawarkan, terlepas dari apakah hal tersebut adil atau tidak. TKI tidak memiliki jalan lain untuk mengajukan keberatan atas hasil mediasi dan tidak memiliki mediator perselisihan yang benar-benar independen, kecuali jika membawa masalah tersebut ke pengadilan.

Akibatnya, TKI hampir tidak pernah menerima sepenuhnya apa yang seharusnya menjadi hak mereka, dan aktor swasta tidak mempunyai insentif atau ancaman sanksi yang realistis dapat memaksa mereka untuk memberikan gantirugi yang adil. Upaya untuk memperkuat prosedur perlindungan bagi TKI dan perimbangan kekuasaan antara para pihak merupakan hal yang sangat penting.

Untuk memperjelas prosedur, BNP2TKI harus:

- a) Memastikan prosedur yang ditetapkan dalam SOP tersedia bagi masyarakat umum dan mudah diakses. SOP harus mencantumkan penjabaran yang jelas tentang hak-hak pekerja selama proses, termasuk hak atas privasi dan kerahasiaan, serta hak untuk memperoleh informasi terkini tentang perkembangan kasus mereka maupun konsekuensi yang ada jika hak-hak tersebut dilanggar.
- b) Menyatakan dengan jelas peran dan tanggungjawab staf BNP2TKI selama proses mediasi.

- c) Menyatakan dengan jelas kewajiban semua pihak dalam proses mediasi, termasuk PPTKIS dan perusahaan asuransi.
- d) Merumuskan kondisi dan prosedur yang berlaku ketika merujuk kasus tindak pidana ke pihak polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.
- e) Merumuskan kondisi dan prosedur yang berlaku ketika melaporkan PPTKIS ke Kementerian Tenaga Kerja untuk memperoleh penyelidikan dan/atau sanksi.
- f) Menetapkan prosedur pengaduan dan keluhan sehubungan dengan perilaku mediator atau pihak lainnya, serta sanksi terkait.

4. Menyediakan Pelatihan Hukum dan Mediasi bagi Pegawai BNP2TKI, dan/atau Menggunakan Jasa Pengacara dengan Keahlian di Bidang Hukum Buruh Migran.

Untuk mendukung prosedur yang telah diperkuat, mediator harus berperilaku secara profesional. Karena mediator tidak dilatih dalam bidang mediasi atau hukum, keberadaan 'mediator' tidak menjamin bahwa proses mediasi akan berlangsung adil, atau pelanggaran hukum akan teridentifikasi atau solusi yang diperoleh akan sesuai dengan hak-hak pekerja sebagaimana diatur oleh undang-undang. Untuk memperkuat peran mediator, BNP2TKI harus mempertimbangkan langkah-langkah berikut untuk :

- a) Memberikan pelatihan kepada semua mediator melalui pelatihan standar yang telah diakreditasi.
- b) Menugaskan mediator untuk memberi bantuan kepada para pihak agar mencapai hasil yang adil berdasarkan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan perjanjian penempatan (atau kontrak asuransi) dan perundang-undangan.
- c) Menggunakan jasa pengacara untuk bekerja di Pusat Krisis terutama yang memiliki keahlian dalam bidang hukum buruh migran untuk memberikan nasehat hukum kepada TKI tentang hak-hak mereka dan pilihan mekanisme penyelesaian yang ada.

5. Mendokumentasikan Data yang Terkait dengan Klaim

BNP2TKI telah berhasil mencetak tingkat penyelesaian kasus yang relatif tinggi dimana lebih dari separuh pengaduan yang masuk (2.729 kasus) telah selesai ditangani dalam tahun pertama operasinya.⁹ Hingga November 2012, 4.577 dari 9.764 kasus telah diselesaikan – terutama kasus yang menyangkut upah yang tidak dibayar (22%) dan kehilangan kontak (21%).¹⁰ Namun demikian, badan tersebut tidak menyediakan informasi untuk menilai keberhasilan kasus, seperti jumlah yang diklaim dan jumlah yang diterima. Seiring dengan upaya Pusat Krisis untuk memperbaiki prosedur-prosedur yang ada, penyusun menyarankan untuk:

- a) Melakukan klarifikasi secara online dan materi tertulis tentang definisi dari 'penyelesaian'.
- b) Mengumpulkan data tentang pengaduan TKI dan penyelesaiannya, termasuk :
 - * Bentuk klaim;
 - * Jumlah klaim yang diajukan penuntut (TKI atau anggota keluarganya);
 - * Pihak yang dituntut untuk memberikan klaim;
 - * Kompensasi yang telah disepakati; dan
 - * Jumlah yang diterima oleh TKI, jika ada.
- c) Memastikan ketersediaan bagi publik atas data yang terkait dengan hasil proses mediasi (tanpa menyebutkan identitas nama dan rincian informasi pribadi untuk menjamin privasi).

6. Memperkuat Sanksi terhadap PPTKIS yang Tidak Menghadiri Proses Mediasi, atau diketahui Melanggar Persyaratan yang Diatur dalam UU.

Kurangnya kemampuan penegakan aturan berakibat pada proses mediasi yang lebih bersifat sukarela. BNP2TKI tidak hanya gagal dalam menegakkan hasil dari perjanjian yang disepakati, tapi juga tidak mampu

memaksa PPTKIS atau perusahaan asuransi untuk menghadiri pertemuan mediasi atau mentaati berbagai aspek hukum lainnya. Hal ini malah semakin mendorong PPTKIS untuk tidak menghadiri proses mediasi atau tidak memiliki kepedulian dengan proses mediasi, serta semakin melemahkan pihak penuntut.

Upaya untuk meningkatkan kemampuan penegakan aturan pada akhirnya merupakan peran yang seharusnya dimainkan oleh DPR dan Kementerian Tenaga Kerja. Namun demikian, BNP2TKI dapat meningkatkan pertanggungjawabannya dengan :

- a) Menjalankan proses pelaporan yang transparan jika BNP2TKI menemukan bukti terjadinya pelanggaran atau adanya iktikad buruk dari PPTKIS,
- b) Mencatat PPTKIS yang menolak untuk menghadiri proses mediasi dan melaporkan informasi ini kepada Kementerian Tenaga Kerja,
- c) Mendokumentasi bukti bahwa PPTKIS tidak mematuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang, seperti masalah perizinan, pelatihan TKI dan pemberian dokumen serta memastikan agar perilaku seperti ini dipertanggungjawabkan dalam proses mediasi dan dilaporkan kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk dilakukan investigasi dan dikenakan sanksi.

Akhirnya, BNP2TKI dan pemangku kepentingan lainnya dalam sistem migrasi tenaga kerja harus mempertimbangkan proses banding yang efektif terhadap proses mediasi dimana lembaga tribunal buruh migran dapat menjadi alternatif yang potensial. Langkah ini sebaiknya hanya diambil setelah mengkaji pengalaman di negara-negara lain, serta berkenaan dengan sistem pengadilan ketenagakerjaan di Indonesia dan setelah melakukan konsultasi publik.

⁹ BNP2TKI. 2012. Dalam Setahun Crisis Center BNP2TKI Selesaikan 2.714 Kasus TKI. BNP2TKI, 27 Juni 2012.

¹⁰ BNP2TKI . 2012. PusatKrisis, BNP2TKI Selesaikan 4.577 Kasus TKI. BNP2TKI, 10 Desember 2012. <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/7684-crisis-center-bnp2tki-selesaikan-4577-kasus-tki-.html>.

KESIMPULAN:**MEMBANGUN SISTEM YANG LEBIH TANGGUH BAGI PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN GANTI RUGI UNTUK TKI**

Bagi kebanyakan TKI bergaji rendah yang ditempatkan di wilayah Timur Tengah, akses terhadap keadilan masih jauh dari jangkauan baik di luar negeri maupun di tanah air. Hal ini membawa konsekuensi yang serius bagi individu, keluarga mereka, dan komunitas masyarakat serta Indonesia secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya mencegah TKI untuk dapat menyelesaikan kasus yang menimpa mereka yang mengakibatkan penderitaan dan kesulitan keuangan, namun juga dapat melemahkan akuntabilitas dan upaya perbaikan sistem secara keseluruhan.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah yang menjanjikan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi TKI. Pusat Krisis BNP2TKI dan pusat pengaduan melalui call center-nya merupakan salah satu dari langkah tersebut. Langkah ini memberikan layanan berharga bagi TKI yang mengetahui tentang ketersediaan layanan tersebut dan dapat mengaksesnya dengan mudah, dengan cara mendokumentasikan kasus mereka dan melibatkan PPTKIS dalam proses penyelesaian melalui negosiasi.

Namun demikian, layanan penyelesaian sengketa yang diberikan BNP2TKI ini terhambat oleh jangkauan ke daerah yang sangat terbatas, kurangnya kesadaran atas mekanisme tersebut di kalangan TKI, kurangnya efektivitas akibat prosedur yang tidak jelas, kurangnya upaya untuk meningkatkan profesionalisme kerja, lemahnya penegakan aturan dan tidak memadainya proses banding. Rekomendasi yang diberikan dalam kertas kebijakan ini diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam mengembangkan mekanisme penyelesaian kasus yang lebih tangguh dan efektif, yang pada akhirnya akan menjadi sistem migrasi tenaga kerja yang lebih kuat secara keseluruhan.



Mempromosikan Masyarakat Terbuka

Jl. Jaya Mandala II No. 14E
Menteng Dalam, Jakarta Selatan - 12870
INDONESIA
Tel : +62 (21) 829 2776
Fax : +62 (21) 837 83648
public@tifafoundation.org